



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar 90245

☎ 0411-585368, 585367, 585365 Fax. 0411-586043

E-mail : [pnup@poliupg.ac.id](mailto:pnup@poliupg.ac.id)

Home Page : <http://www.poliupg.ac.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG  
NOMOR B/ 641 /PL10/PT.01.05/2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PELAKSANA PROGRAM INSENTIF RISET SISTEM INOVASI NASIONAL  
KONTRAK NOMOR 21/INS/PPK/E4/2021  
TANGGAL 26 APRIL 2021**

**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya bidang penelitian di lingkungan Politeknik Negeri Ujung Pandang, maka perlu diangkat Pelaksana Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional berdasarkan Surat Keputusan Nomor 15/E1/KPT/2021 tanggal 19 April 2021 dan Kontrak Penelitian Nomor 21/INS/PPK/E4/2021 tanggal 26 April 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Ujung Pandang;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 082/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Ujung Pandang;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 113/O/2004 tentang Statuta Politeknik Negeri Ujung Pandang;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 498/M/Kp/VIII/2015 tentang Pembentukan Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi.
9. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 15/E1/KPT/2021 tentang Penetapan Penerima Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021.
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 660/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA INSENTIF RISET SISTEM INOVASI NASIONAL SESUAI KONTRAK NOMOR 21/INS/PPK/E4/2021 TANGGAL 26 APRIL 2021.
- KESATU : Mengangkat mereka yang tercantum namanya pada kolom (2), sebagai Pelaksana Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional sesuai Kontrak Nomor 21/INS/PPK/E4/2021 tanggal 26 April 2021 atas judul penelitian kolom (3) baris yang bersesuaian pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Peneliti diberikan biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum pada kolom (7) baris yang bersesuaian dengan mekanisme penggunaannya akan diatur dalam kontrak yang akan ditandatangani kemudian.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya sampai dengan berakhirnya pelaksanaan penelitian oleh yang bersangkutan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 11 Mei 2021



LAMPIRAN  
 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK  
 NEGERI UJUNG PANDANG  
 NOMOR B/ 641 /PL10/PT.01.05/2021  
 TANGGAL 11 MEI 2021  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PELAKSANA PROGRAM  
 INSENTIF RISET SISTEM INOVASI NASIONAL  
 SESUAI KONTRAK NOMOR:  
 21/INS/PPK/E4/2021

No	Nama	Judul	Skema	Bidang Fokus	SBK	Dana (Rp)
1	2 Ir. Sirmayanti, S.T., M.Eng, Ph.D, IPM Dr. Eng., Ir. Dewiani, M.T. IPM Lidemar Halide, S.T., M.T.	3 Optimasi Distorsi Cancellation Spectrum Mask pada Infrastruktur Multicarrier Broadband 5G	4 Insinas Riset Pratama Individu	5 Teknologi Informasi dan Komunikasi	6 SBK Riset Dasar	7 36.000.000,-
					<b>JUMLAH</b>	<b>36.000.000,-</b>

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI  
 UJUNG PANDANG  
  
 MUHAMMAD ANSHAR  
 NIP 196008171989031002